

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya yang berlimpah dari segi manusianya serta alamnya. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat baik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Namun saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut dengan potensi yang ada untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, banyak aspek yang membuat Indonesia masih hingga bahkan semakin terpuruk. Aspek utama dari hal tersebut adalah ekonomi, dimana aspek ekonomi ini sangat penting untuk kemajuan serta kesejahteraan negara Indonesia.

Seperti yang diketahui, pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan untuk pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2019).

Tabel I.1
Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2016-2019 (miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Perpajakan	1.284.970,20	1.343.529,90	1.518.789,80	1.643.083,90
Pajak Dalam Negeri	1.249.499,50	1.304.316,30	1.472.908,00	1.603.293,90
Pajak Penghasilan	666.212,40	646.793,50	749.977,00	818.564,90
Pajak Pertambahan Nilai	412.213,50	480.724,60	537.267,90	592.790,00
Pajak Bumi dan Bangunan	19.443,20	16.770,30	19.444,90	18.864,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,50	1,20	0	0
Cukai	143.525,00	153.288,10	159.588,60	165.760,00
Pajak Lainnya	8.104,90	6.738,50	6.629,50	7.314,50
Pajak Perdagangan Internasional	35.470,70	39.213,60	45.881,80	39.790,00
Bea Masuk	32.472,10	35.066,20	39.116,70	2.290,00
Bea Keluar	2.998,60	4.147,40	6.765,10	
Penerimaan Bukan Pajak	261.976,40	311.216,30	409.320,20	386.333,90
Penerimaan Sumber Daya Alam	64.901,90	111.132,00	180.592,60	152.214,20
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37.133,20	43.904,20	45.060,50	79.681,20
PNBP Lainnya	117.995,40	108.834,60	128.574,00	103.781,10
Pendapatan Badan Layanan Umum	41.945,90	47.345,50	55.093,10	50.657,40

Sumber: Kementerian Keuangan, Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia pada 22 September 2020(www.bps.go.id). Data diolah.

Pada **Tabel I.1** memuat informasi mengenai kenaikan penerimaan dalam negeri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan yang bukan dari sektor pajak. Pada tahun 2017, Indonesia memiliki peningkatan penerimaan sebesar Rp.58.559,70 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2016. Untuk di tahun 2018 Indonesia memiliki peningkatan penerimaan yang

paling besar yaitu sebesar Rp.175.259,90 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2017. Lalu pada tahun 2019 Mengalami peningkatan sebesar Rp.124.294,10 (dalam miliar rupiah). Sehingga secara garis besar peningkatan dari penerimaan pajak 2016 sampai 2019 yaitu sebesar Rp.358.113,70 (dalam miliar rupiah). Dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun tersebut, diharapkan pajak mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi.

Karena begitu besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagai pengganti dari *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010). Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang mendukung seperti ini, hal tersebut bisa menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat di masing-masing daerah untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya agar dapat mengoptimalkan pembayaran pajak dari tiap-tiap daerah untuk kas negara, sementara tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih tergolong masih rendah (Anggit, 2019).

Ditinjau dari lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait

dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara khususnya pada otonomi daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah (Arviana & Sadjarto, 2014). Pemerintah Daerah harus semaksimal mungkin menelusuri potensi-potensi yang dimiliki untuk mendatangkan peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan pada pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya, sarana dan prasarana serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Dengan semakin besarnya penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dapat

digunakan sebagai tolak ukur kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan keuangan daerah ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, usaha dalam peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas yang dimana tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga kondisi perekonomian di Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah, khususnya keperluan rutin. Dengan demikian peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah.

Tinggi atau rendahnya penerimaan pajak daerah tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka masing-masing daerah mempunyai kewenangan untuk menelusuri potensi yang dimiliki.

DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian utama di Indonesia, karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan juga pusat pemerintahan. Sebagai ibu kota negara, tentunya banyak terdapat lembaga pemerintahan dan pusat bisnis yang berkembang di Jakarta. Hal ini juga menyebabkan banyak penduduk daerah yang melakukan urbanisasi ke Jakarta yang bertujuan untuk bekerja dan

melakukan kegiatan bisnis di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga, menjadi kota tujuan pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing atau mancanegara. Dengan tingginya minat orang untuk datang dan juga urbanisasi yang menyebabkan tingginya jumlah penduduk di Jakarta, kebutuhan akan Rumah makan atau restoran menjadi sangat tinggi dan sangat berpeluang untuk berkembang.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya potensi pariwisata adalah pajak restoran. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 menyebutkan bahwa restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi pada awalnya pajak restoran dan pajak hotel digabung dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi pajak restoran yang berdiri sendiri sebagai komponen pajak daerah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pajak restoran dalam pembangunan daerah.

Potensi penerimaan yang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta berasal dari pajak daerah. Pada **Tabel I.2** berikut menampilkan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel I. 2
Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 2016-2019

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)			
	2019	2018	2017	2016
PKB	8.844.155.231.721	8.553.632.204.643	8.005.898.498.574	7.143.530.355.999
BBNKB	5.403.535.434.750	5.350.625.602.850	5.027.240.287.850	5.003.996.134.800
PBBKB	1.262.748.852.467	1.244.763.661.522	1.153.231.799.802	1.094.901.392.986
PAT	125.425.161.737	106.497.711.318	96.679.543.773	112.417.511.698
P.HOTEL	1.761.556.750.267	1.745.809.882.074	1.559.516.916.042	1.499.798.259.793
P.RESTORAN	3.608.461.673.620	3.154.969.088.300	2.752.068.115.536	2.453.440.079.189
P.HIBURAN	859.061.073.573	833.684.983.302	755.379.514.979	769.535.965.131
P.REKLAME	1.078.475.754.645	1.014.794.778.877	964.653.743.479	899.975.503.275
PPJ	814.112.934.989	787.107.000.016	754.469.006.056	714.835.029.419
P.PARKIR	532.242.383.070	512.750.980.634	484.833.460.923	465.990.849.020
BPHTB	5.748.676.054.053	4.708.906.353.021	6.757.424.793.475	3.913.363.242.875
P.ROKOK	610.105.644.656	632.293.885.585	582.734.593.614	531.269.133.932
PBB-P2	9.649.565.555.778	8.893.076.195.170	7.606.651.990.073	7.010.144.176.545
Pendapatan Asli Daerah	40.298.122.505.326	37.538.912.327.312	36.500.782.264.176	31.613.197.634.662

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Data dikutip dari LKPD Provinsi DKI Jakarta 2015-2019 (bpkd.jakarta.go.id) . Data diolah

Pada **Tabel I.2** pajak restoran menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahun dari 2016 sampai 2019. Selama empat tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 8,20%. Pajak restoran di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) disebutkan bahwa setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan

nama pajak restoran. Pelayanan restoran tersebut meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, bar, dan sejenisnya. Subjek pajak restoran yang wajib dikenakan pajak adalah orang pribadi atau badan atas yang diberikan oleh restoran serta yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Pengusaha restoran merupakan wajib pajak yang berkewajiban memungut pajak dari konsumen restoran dan menyetorkan kepada pemerintah daerah.

Perkembangan jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta setiap tahun menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak restoran di DKI Jakarta dapat dilihat dari Tabel I.3 berikut:

Tabel I.3
Penerimaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Restoran di DKI Jakarta
Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Jumlah Wajib Pajak
2016	2.600.000.000.000	2.453.440.079.189	5159
2017	2.800.000.000.000	2.752.068.115.536	6404
2018	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	7997
2019	3.550.000.000.000	3.608.461.673.620	10906
2020	1.850.000.000.000	1.939.227.898.300	10950

Sumber : Badan Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Diakses dari LKPD dan Bapenda DKI Jakarta. Data diolah

Berdasarkan Tabel I.3 penerimaan pajak restoran selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak restoran selama tahun 2016-2019 di DKI Jakarta. Namun walau penerimaan selalu mengalami peningkatan, masih terdapat penerimaan yang tidak sesuai dengan target seperti pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 DKI Jakarta hanya mendapatkan realisasi sebesar 94,36% dari target yang dianggarkan, lalu pada tahun 2017 hanya mendapatkan 98,29 % dari target. Tidak tercapainya realisasi penerimaan menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta hal tersebut disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat, pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan, tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri, dan masih adanya wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu pada tahun 2019 sampai tahun 2020, pajak restoran mengalami penurunan target serta realisasi penerimaannya. Pada tahun 2020, walaupun jumlah wajib pajak DKI Jakarta bertambah sebanyak 44 wajib pajak, namun pajak restoran justru mengalami penurunan target penerimaan sebesar 1,7 triliun rupiah (48%) dari target penerimaan tahun 2019. Serta mengalami penurunan realisasi penerimaan sebesar 1,66 triliun rupiah (46%) dari realisasi penerimaan pada tahun 2019.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan instansi yang berwenang mengelola dan memungut pajak daerah mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) secara mandiri. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan, diantaranya seperti tidak terbukanya wajib pajak mengenai total penjualan yang fiktif agar jumlah pajak terutangya menjadi kecil. Hal ini menyebabkan penerapan *Self Assessment System* menjadi kurang efektif dan menyebabkan penyerapan penerimaan pajak belum maksimal.

Selain itu, permasalahan penunggakan pajak juga terjadi seperti yang diinformasikan oleh Mesha Mediani (2017) (cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020) Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu menyatakan pajak restoran adalah pajak yang paling tinggi tunggakannya. Hal tersebut diketahui secara langsung dari kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) atau sekarang diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dikarenakan membandelnya wajib pajak dalam menunggak pajak, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan tinggi untuk bekerja sama. Hal tersebut dilaksanakan dikarenakan Pajak Restoran merupakan sumber yang cukup menguntungkan dalam penerimaan asli daerah (PAD).

Berbeda dengan tahun sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh Aziz Rahardyan (2019) dalam Bisnis.com, menginformasikan bahwa pendapatan pajak restoran justru menjadi pendapatan tertinggi di DKI Jakarta pada tahun 2019 di triwulan ii. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo saat itu mengungkap pajak restoran mampu tumbuh mencapai 40,17 persen dan berkontribusi paling besar terhadap

pencapaian pajak secara keseluruhan pada triwulan II tahun 2019. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengencarkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pemasangan integrasi sistem pajak online di usaha sektor hiburan, restoran, hotel dan parkir. Bapenda DKI Jakarta menargetkan 4000 usaha dari empat sektor tersebut akan terhubung dengan sistem bertajuk Tax Online System of Jakarta (Toska) pada akhir 2019.

Namun pada tahun 2020 pajak restoran justru mengalami anjlok yang cukup parah seperti yang dijelaskan dalam berita CNN Indonesia (dipublikasikan pada 17 Juni 2020). Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta yaitu Cuku Ahmad Kurnia mengatakan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan turun drastis karena pandemi Covid-19 yang dimana ketiga sektor usaha tersebut sebelumnya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Anjloknya pajak restoran terjadi sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta, dimana banyak kegiatan yang dibatasi sesuai Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Menurut catatan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mengatakan bahwa sebanyak 6.169 restoran ditutup selama masa PSBB DKI.

Mengenai permasalahan tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif keringanan pembayaran pajak daerah bagi wajib pajak yang merupakan pelaku usaha. Pemberian insentif ini untuk meringankan beban ekonomi pelaku usaha karena adanya pandemi Covid-19. Insentif yang diberikan oleh Bapenda DKI Jakarta adalah berupa penghapusan

sanksi denda keterlambatan dan pengurangan besaran pokok pajak hingga 50 persen. Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan surat edaran terkait penghapusan sanksi denda dan pengurangan pokok pajak sebagai implementasi dari Pergub Nomor 33 Tahun 2020. Selain itu pemerintah juga melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama status tanggap darurat bencana Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi faktor lain yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak restoran dengan adanya masalah pandemik Covid-19 selain faktor kepatuhan wajib pajak restoran yang masih kurang.

Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung pada sistem *Self Assesment System*, dimana wajib pajak menetapkan sendiri kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Yeni, 2013). Menurut Deyganto (2018), Sikap patuh wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, individual, sosial, institusional, dan ekonomi. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak beberapa faktor tersebut diantaranya: kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, penggunaan teknologi, sistem administrasi perpajakan, ketersediaan kas, omset, relasi sosial, persaingan usaha,

kesadaran wajib pajak, persepsi atas manfaat, kepercayaan pada pemerintah, tanggung jawab moral, pengaruh lingkungan dan keadilan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor institusional yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi bila dilakukan pemeriksaan pajak. Fluktuasi pemeriksaan terjadi karena terdapat sanksi yang diterima wajib pajak apabila terbukti melakukan penghindaran pajak (Descalaya *et al.*, 2013).

Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self-assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan bisa meningkatkan kepatuhan pajak (Ilyas & Wicaksono, 2015). Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pajak yang jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kinerja pegawai untuk lebih fokus memeriksa wajib pajak tanpa pandang bulu. Sehingga akan lebih sulit bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam pelaksanaannya pemeriksaan

pajak restoran di DKI Jakarta menggunakan dasar hukum dan standar prosedur yaitu Keputusan Gubernur Provinsi.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor individual salah satunya yaitu mengenai pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Hadiningsih (2011) dalam Widyaningsih (2019) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak yang sudah paham mengenai peraturan pajak secara jelas akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang belum paham dan juga umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan.

Namun tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak khususnya dalam penyampaian pajak dirasa masih cukup rendah di Indonesia (Ika, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. Badan Pendapatan Retribusi Daerah sudah menyediakan Buku pedoman, situs website resmi, serta tempat pelayanan yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan

dan permasalahannya.

Upaya pemerintah daerah tentunya dalam menanggapi permasalahan tersebut, melakukan sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman peraturan perpajakan kepada wajib pajak seperti yang diinformasikan oleh Adriana Megawati (2019), yang dimana sosialisasi tersebut dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Gedung Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 300 wajib pajak yang merupakan pengusaha hotel, restoran, hiburan hingga parkir. Pada sosialisasi tersebut menginformasikan mengenai peraturan pajak daerah yang berlaku, dan juga imbauan kepada wajib pajak untuk membayar tepat waktu kewajiban pajaknya sehingga tidak terkena sanksi atas keterlambatan.

Menurut Ekawati (2008) sebagaimana dikutip dalam penelitian Siti Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, pembayaran pajak (penyetoran), pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi,

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Terjadinya sanksi perpajakan disebabkan karena terdapatnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk dua maksud, yang pertama adalah dimaksudkan untuk mendidik dan yang kedua dimaksudkan untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maksud dari yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. (Caroko *et al.*, 2015)

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu terdapat sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar pajak berupa denda, bunga, dan kenaikan. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Pada kenyataannya sanksi perpajakan yang berlaku di Jakarta masih belum mampu berjalan dengan maksimal yang dimana masih banyak terjadinya

penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Jakarta. Oleh karena itu untuk mencegah penunggakan pajak, Pemprov DKI Jakarta sudah memberlakukan penempelan plang serta stiker sebagai bentuk *law enforcement* untuk wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban pajaknya. Hal tersebut seperti yang diinformasikan oleh Gloria Fransisca Katharina Lawi (2018) (bisnis.com, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020) Penempelan stiker kepada penunggak pajak mampu membuat Restoran membayar kewajibannya secara langsung.

Namun dikarenakan adanya bencana pandemik Covid-19 di Indonesia khususnya Provinsi DKI Jakarta yang sangat berdampak besar, terdapat keputusan peraturan baru mengenai sanksi pajak yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2020 terpaksa untuk melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah selama status tanggap darurat bencana Covid-19. Dimana hal tersebut merupakan pemberian insentif untuk meringankan beban ekonomi pelaku usaha karena adanya pandemi Covid-19.

Selain faktor institusional dan individual, terdapat faktor sosial yang bisa memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Relasi sosial merupakan salah satu dari faktor sosial yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Relasi sosial merupakan syarat terjadinya aktivitas sosial yang dilakukan melalui proses interaksi. Hubungan relasi sosial tentunya tidak luput dari struktur sosial. Struktur sosial disuatu masyarakat terbentuk dengan adanya

pola relasi sosial yang baik. Secara langsung hubungan individu memiliki dua kategori yakni dengan skala mikro dan juga makro. Hubungan relasi sosial berawal dari skala mikro menuju ke makro sesuai dengan kepentingan aktor dimasyarakat itu sendiri. Hubungan relasi sosial tumbuh secara cepat dimasyarakat disebabkan norma, nilai dan struktur. Terbentuknya norma, nilai, dan struktur didorong oleh perilaku interaksi masyarakat.

Relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Arviana & Sadjarto, 2014). Dalam penelitian sebelumnya Arviana (2014) melalui wawancara yang dilakukan dengan pemilik-pemilik usaha, beberapa menyatakan bahwa wajib pajak lain membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh maka pemilik usaha juga akan membayar sesuai dengan apa yang diperoleh. Oleh karena itu jika seorang wajib pajak mengenal banyak orang yang dikelompoknya akan melakukan penghindaran pajak, maka komitmen untuk mematuhi juga turun. Di sisi lain, hubungan sosial juga dapat membantu memotivasi individu untuk melaksanakan kepatuhan pajaknya dan menghindari dari penghindaran pajak (Christian, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, Menurut Sucandra dan Supadmi (2016) pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak Hal ini disebabkan karena insentifnya pemeriksaan yang dilaksanakan di Dinas pendapatan wilayah Kabupaten Bandung dan juga mampu

menjadi sarana pembinaan dan memberikan keadilan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak restoran menjadi semakin patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain penelitian dari Sucandra dan Supadmi, terdapat penelitian lain yang mendukung dari Jaya dan Jati (2016) yaitu bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran. Namun penelitian dari Manafe *et al* (2020) pemeriksaan tidak mempunyai pengaruh terhadap wajib pajak. Hal ini disebabkan dikarenakan belum efektifnya pemeriksaan dikarenakan kendala jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan restoran yang ada di Kota Jayapura. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Arviana (2014) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwiastari (2017) pemahaman peraturan pajak restoran kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga diterima oleh penelitian Rizajayanti (2017) dan Widyaningsih (2019) yang juga menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak restoran kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pemahaman peraturan wajib pajak akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2016) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran dimana apabila peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan akibat pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya membayar pajak restoran. Hal ini juga didukung pada penelitian Sucandra (2016) dan Dwiastari (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun penelitian lain dari Rizajayanti (2017) justru menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan alasan beratnya sanksi yang telah diberikan kepada pelanggar masih tidak memberikan banyak pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiastari (2017) menyebutkan bahwa variabel relasi sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini disebabkan karena dengan adanya relasi sosial dari wajib pajak satu dengan yang lain membawa pengaruh terhadap wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Arviana & Sadjarto (2014) yang menyebutkan bahwa relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa relasi sosial tidak meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Bedasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran yang dimana faktor-faktor tersebut mencakup dari institusional, individual, dan sosial. Penelitian ini dilakukan atas dasar ketidakkonsistenan dan pembaharuan penelitian dari hasil variabel penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memutuskan untuk memakai

judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran?
2. Apakah pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran?
4. Apakah relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.
2. Menguji pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.
3. Menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.
4. Menguji pengaruh relasi sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat disimpulkan peneliti, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Berikut ini merupakan kegunaan praktis yang dapat diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama hubungannya dengan pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial sehingga penerimaan pajak dari wajib pajak restoran akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

b. Manfaat bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib

pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengeluaran pajaknya.

c. Manfaat bagi pembaca

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan yang serupa.

d. Manfaat bagi peneliti

- 1) Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan bisa memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.
- 2) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.